



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik dibutuhkan Aparatur Sipil Negara sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka membangun budaya kerja yang berkeadilan berdasarkan nilai dasar perilaku kerja guna memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja dan memberikan apresiasi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkomitmen dan berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmateriel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi serta pemberian apresiasi kepada Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas dedikasi, perilaku, inovasi, karya dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi bagi organisasi dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN merupakan penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia :
 - a. memberikan motivasi untuk berperan aktif dan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan kinerja pegawai;
 - b. memberi dorongan dan apresiasi untuk mengembangkan sikap keteladanan dan semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
 - c. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB II JENIS PENGHARGAAN

Pasal 3

Jenis Penghargaan terdiri dari :

- a. penghargaan bagi Perangkat Daerah berprestasi;
- b. penghargaan bagi ASN berprestasi;
- c. Satyalancana Karya Satya.

BAB III PENGHARGAAN BAGI PERANGKAT DAERAH BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi baik pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Daerah yang telah menerima penghargaan dari Pemerintah/Organisasi/Lembaga dengan waktu penilaian 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan;
 - b. menunjukkan peranan yang aktif dalam pencapaian penghargaan yang diperoleh;
 - c. memberikan kontribusi nyata serta menunjukkan kinerja yang inovatif, efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. bagi Perangkat Daerah yang lebih dari 1 (satu) kali menerima penghargaan yang sama, penghargaan dapat diberikan dengan syarat capaian prestasi yang diperoleh minimal sama dengan capaian prestasi tahun sebelumnya.
- (3) Perangkat Daerah yang turut berkontribusi dalam memperoleh penghargaan di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGHARGAAN BAGI ASN BERPRESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. ASN Inovatif;
 - b. ASN Inspiratif;
 - c. ASN *The Future Leader*, dan
 - d. ASN berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (2) ASN Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki inovasi berupa produk dan/atau layanan dan/atau kebijakan bagian pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik daerah maupun nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. inovasi yang dihasilkan harus mengandung pembaharuan seluruhnya atau sebagian;
 - c. inovasi yang dihasilkan memberi manfaat bagian daerah dan/atau masyarakat;
 - d. inovasi yang dihasilkan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan; dan

- e. inovasi yang dihasilkan dapat berupa replika oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi tersebut.
- (3) ASN Inspiratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu ASN yang dapat menjadi panutan dalam mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat;
 - (4) ASN *The Future Leader* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu ASN yang memiliki kepemimpinan yang positif, partisipatif, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh kedepan, memiliki kecepatan dalam membuat keputusan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman;
 - (5) ASN berprestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah :
 - a. ASN yang telah menerima penghargaan dari Pemerintah/Organisasi/Lembaga dibuktikan dengan Piagam, Sertifikat dan/atau Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. ASN yang telah berkontribusi dalam membawa Pemerintah Daerah meraih prestasi.

Pasal 6

Persyaratan pemberian penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
- b. tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan; dan
- d. penilaian SKP berpredikat minimal baik selama 2 tahun terakhir.

BAB V SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 7

- (1) Satyalancana Karya Satya dianggerahkan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan :
 - a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun; dan
 - c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun.
- (3) Dalam masa bekerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Mekanisme usulan Satyalancana Karya Satya meliputi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan; dan
 - c. Hasil verifikasi persyaratan teknis usulan penganugerahan Satyalancana disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur Kalimantan Barat
- (2) Penetapan penerimaan penganugerahan Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari dewan tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 9

Bentuk penghargaan Satyalancana Karya Satya:

- a. piagam Presiden Republik Indonesia dan lencana perunggu untuk pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. piagam Presiden Republik Indonesia dan lencana perak untuk pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. piagam Presiden Republik Indonesia dan lencana emas untuk pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun;

Pasal 10

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 11

- (1) hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usulan Bupati Bengkayang.

BAB VI

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 12

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa :

- a. piagam
- b. pin KORPRI emas
- c. barang
- d. uang; dan
- e. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

Pasal 13

Bentuk penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII TIM SELEKSI DAN TIM VERIFIKASI PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan dibentuk Tim Seleksi dan/atau Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan proses seleksi bagi penghargaan yang bersifat perlombaan atau kompetisi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses verifikasi bagi :
 - a. Calon penerima penghargaan yang memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional dan telah ditetapkan oleh Pemerintah/Organisasi/Lembaga dibuktikan dengan Piagam, Sertifikat dan/atau Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Instansi Vertikal, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan pihak lainnya yang berpartisipasi dalam mendukung proses percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkayang.
- (4) Tim Seleksi dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan penilaian.

Pasal 15

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas :

- a. Menentukan formulasi penilaian untuk masing-masing jenis penghargaan;
- b. Melakukan proses penjurian dan penilaian terhadap calon penerima penghargaan;
- c. Menyusun berita acara hasil seleksi; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 16

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen terhadap penghargaan atas prestasi yang telah diperoleh di tingkat provinsi, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional;
- b. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi data terhadap penerima penghargaan;
- c. Melakukan penilaian kesesuaian persyaratan dengan kategori yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis penghargaan;
- d. Menyusun berita acara hasil verifikasi; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013

